



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

ꦏꦼꦥꦤꦤꦩꦺꦴꦩꦢꦤꦥꦼꦭꦪꦤꦤꦠꦺꦫꦥꦢꦸꦱꦠꦸꦤꦠꦶꦤꦠꦸ

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 555241, 515865, 562682 Fax (0274) 555241
E-MAIL: dpmpstsp@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE E-MAIL: upik@jogjakota.go.id
WEBSITE: www.jogjakota.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA YOGYAKARTA**

Nomor : 0000000000000000220235

**TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA YOGYAKARTA**

- Membaca : Surat permohonan izin operasional satuan pendidikan dari KB AISYIYAH MELATI NITIKAN nomor pendaftaran 197/DIK-LPNF/06/2022 tanggal 30 Juni 2022
- Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dokumen administrasi, maka terhadap permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan dapat diberikan izin yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana dimaksud butir a, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Latihan Kerja;
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di Daerah;
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pelatihan Kerja Dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal;
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Nomor: 422/6231, Tanggal: 10 November 2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN.
- PERTAMA : Memberi izin operasional satuan pendidikan kepada :
- a. Nama Pemohon : PIMPINAN DAERAH 'AISYIYAH KOTA YOGYAKARTA
 - b. Alamat Pemohon : Jl. Sultan Agung No. 14 Pakualaman Yogyakarta
 - c. Nama Satuan Pendidikan : KB AISYIYAH MELATI NITIKAN
 - d. Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Sorogenen No. 25 Sorosutan Umbulharjo Yogyakarta
 - e. NPSN : 69830049
 - f. Program : -PAUD KELOMPOK BERMAIN
 - g. Masa Berlaku : 4 tahun
- KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Penyelenggara pendidikan wajib :
- 1. Menyelenggarakan Pendidikan tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi pendidikan dan fungsi sosial terhadap masyarakat;
 - 2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 3. Mengajukan permohonan pembaharuan surat izin operasional selambat-lambatnya satu bulan sebelum izin berakhir;
 - 4. Memberikan informasi ataupun data lain yang diperlukan untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta
- KEEMPAT : Izin ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
- KELIMA : Keputusan ini berlaku selama terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal : 11 November 2022
Plt. Kepala,
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



BUDI SANTOSA, S.STP., M.Si.
NIP. 197209141993031004

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

- 1. Ka. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta;
- 2. Ka. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta;
- 3. Mantri Pamong Praja Umbulharjo Kota Yogyakarta.

PIAGAM PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN 'AISYIYAH

No. 003/PW.PD/I.D/IV.2007

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


Pimpinan Wilayah Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah
dengan ini menyatakan bahwa :

..... KR MELATI AISYIYAH NITIKAN
berkedudukan di Nitikan Sorobotan adalah
milik Persyarikatan AISYIYAH
yang dibina oleh Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah
Cabang : Umbulharjo
Daerah : Kota Yogyakarta
Wilayah : D.I. Yogyakarta
didirikan tanggal : 01 April 2003 dan
telah terdaftar pada Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar dan
Menengah
Wilayah No. 003/PW.PD/I.D/IV.2007
Daerah No. 003/PD.KB/I.D/IV.2007
Piagam ini diberikan berdasarkan atas keterangan-keterangan yang
tersebut dalam surat Pimpinan Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar
dan Menengah Cabang Umbulharjo
No. 001/PC.KB/I.D/II.2007 tgl. 25 Februari 2007 dan
berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian Kelompok Bermain
Aisyiyah sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah
Muhammadiyah.

Yogyakarta, 22 Rabbiul Ula 1428 H
10 April 2007 M

PIMPINAN WILAYAH AISYIYAH
MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA


Ketua,



(H. Sri Nurini Hadjami)

NBM : 383702

Sekretaris,



(Mugiyem)

NBM : 626517

AISYIYAH adalah Ortom dari Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah
sebagai BADAN HUKUM, menurut :

GOUVERNEMENT BESLUIT TGL. 22-8-1914 NO. 81, 16-8-1920 NO. 40, TGL. 2-9-1921 NO. 38,
SURAT DEP. KEHAKIMAN TGL. 8-9-1971 NO. JAS/180/4,
SURAT DEP. DALAM NEGERI TGL. 10-2-1971 NO. SK 14/ODA/1972 DAN SURAT DEP. P & K. TGL. 24-7-1974
NO. 23628/MPK/74